

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan berbagai kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survey yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja atau bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah atau kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campur juga banyak terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari Negara lain. Dengan banyaknya terjadi perkawinan campur di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campur ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 57:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing, mengacu pada Undang-undang Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu

undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak.

Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang berkewarganegaraan asing.

Dengan lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya Undang-Undang ini terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA.**

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul tersebut diatas, yang menjadi pokok permasalahan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang kewarganegaraan yang baru.
2. Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan undang-undang kewarganegaraan yang baru bagi anak.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas maka yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang kewarganegaraan yang baru.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan undang-undang kewarganegaraan yang baru bagi anak.

D. Kegunaan Penelitian

Kontribusi/Kegunaan penelitian ini dibagi secara teori dan secara praktis:

1. Kegunaan secara Teoritis

Secara teori penelitian ini berguna demi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengetahuan hukum perdata secara khusus, terutama berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang kewarganegaraan yang baru terhadap perkawinan campuran, khususnya penentuan kewarganegaraan anak sebagai hasil perkawinan campuran.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada:

- a. Para peneliti akan mengetahui secara mendalam bagaimana penerapan hukum kewarganegaraan terhadap anak hasil perkawinan campuran dengan berlakunya undang-undang kewarganegaraan yang baru..
- b. Para aparat pemerintah (kantor catatan sipil) dalam menangani kasus-kasus penentuan status kewarganegaraan anak sebagai hasil perkawinan campuran tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan bagi anak.
- c. Bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui perkembangan undang-undang kewarganegaraan yang baru dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melakukan perkawinan campuran dan penentuan hak asuh anak serta kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.

E. Kerangka Pemikiran

1. Anak sebagai subjek hukum

Definisi anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum

berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain.

Berdasarkan Pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang di bawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. (Sudargo Gautama, hal. 47). Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.

2. Pengaturan mengenai Anak dalam Perkawinan Campuran

a. Menurut Teori Hukum Perdata Internasional

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga memiliki

hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal. Negara-negara *common law* berpegang pada prinsip domisili (*ius soli*) sedangkan Negara-negara *civil law* berpegang pada prinsip nasinalitas (*ius sanguinis*). Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (*pater familias*) pada masalah-masalah keturunan secara sah. Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak maritalnya. Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak dipergunakan di Negara-negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok Negara-negara sosialis. (Wirjono Prodjodikoro, 1979: hal 23)

Dalam sistem hukum Indonesia, Prof. Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya kepada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (*ouderlijke match*) tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958.

Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih di bawah umur.

b. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958

1. Permasalahan Dalam Perkawinan Campuran

Ada dua bentuk perkawinan campuran dan permasalahannya:

- a. Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI)

Berdasarkan Pasal 8 UU No.62 Tahun 1958, seorang perempuan warga Negara Indonesia yang kawin dengan seorang pria asing bisa kehilangan kewarganegaraannya apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa. Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki-laki WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal (factor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan, pendidikan, dll) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan

- b. Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI)

Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya.

Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan. Bila masa itu terlewat maka permohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa. Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya.

Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas. Setiap kali melakukan perjalanan ke luar negeri memerlukan *reentry permit* yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor. Bila suami meninggal maka tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun. Seorang wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.

2. Anak hasil perkawinan campuran

Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai Pasal 13 ayat 1 UU No.62 Tahun 1958:

“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu menjadi kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia.

Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Dalam ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing:

1. Menjadi warganegara Indonesia

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara asing dengan pria warganegara Indonesia (Pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, walaupun ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan anak masih di bawah umur tidak jelas apakah si istri dapat menjadi wali bagi anak-anaknya yang berkewarganegaraan Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri) meninggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami.

2. Menjadi warganegara asing

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia dengan warganegara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warganegara asing sehingga harus dibuatkan kartu izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusanannya tidak murah. Dalam hal ini terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada Pasal 3 UU No.62 Tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI

yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada di bawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya).

c. Menurut Undang-Undang kewarganegaraan Baru

1. Pengaturan mengenai anak hasil perkawinan campuran

Undang-undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-undang ini sebagai berikut:

- 1). Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran.
- 2). Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
- 3). Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4). Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-undang ini merupakan suatu pengecualian.

Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

2. Kewarganegaraan ganda pada anak hasil perkawinan campuran

Berdasarkan Undang-Undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga Negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal Indonesia menganut asas konkordansi, yang

antaranya tercantum dalam Pasal 16 AB (mengikuti Pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari Pasal 3 Code Civil Prancis). Berdasarkan Pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berarti warganegara Indonesia yang berada di luar negeri sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia, sebaliknya menurut jursprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal anak-anak yang di bawah umur.

Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewargaegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan Negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum Negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum Negara yang satu dengan Negara yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah Negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan Negara yang lain.

Sebagai contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materil dan formil yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikah maka harus memenuhi kedua syarat tersebut. Syarat materil harus mengikuti hukum Indonesia sedangkan syarat formil mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalkan anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri

(hubungan darah garis lurus keatas), berdasarkan syarat materil hukum Indonesia hal tersebut dilarang (Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974), namun berdasarkan hukum dari Negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya?

Hal tersebut yang tampaknya perlu dipikirkan dan dikaji oleh para ahli hukum perdata internasional sehubungan dengan kewarganegaraan ganda ini. Penulis berpendapat karena undang-undang kewarganegaraan ini masih baru maka potensi masalah yang bisa timbul dari masalah kewarganegaraan ganda ini belum menjadi kajian para ahli hukum perdata internasional.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan secara sistematis. Oleh karena itu penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Melihat dari judul penelitian ini, metode yang digunakan, dalam penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum, mengenai obyektifitas hukum dengan cara studi dokumen dan bahan kepustakaan. Kajian kepustakaan ini dilakukan dengan melihat pada ketentuan undang-undang terkait dan bahan literatur yang menjelaskan ketentuan undang-undang terkait. Dan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bagaimana semestinya ketentuan undang-undang diterapkan dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa perpustakaan yang ada di Pekanbaru

1. Perpustakaan Pusat UNRI
2. Perpustakaan Fakultas Hukum UNRI
3. Perpustakaan UIR
4. Perpustakaan Soeman HS.

3. Sumber Data

Menurut Soerjono soekanto, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan hukum perpustakaan dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta dengan kajian penelitian terhadap asas-asas hukum(Soerjono soekanto dan Sri Mahmuji,2004:13-14).

1. Bahan Hukum Primer: yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini yang antaralain :
 - Kitab Undang-undang hukum Perdata
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan Baru)

- Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 tentang Tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2. Bahan Hukum Sekunder: yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer tersebut yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian dan buku-buku literature yang mendukung.
- 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk Maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat yuridis normatif maka dalam pengumpulan data atau bahan hukum, penulis menggunakan metode studi pustaka.yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur dan bahan hukum sekunder lainnya yang bersumber dari beberapa perpustakaan.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan suatu penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya. Pendekatan kualitatif

sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis .(Soerjono Soekanto, 2006: hal.32). Dari pembahasan tersebut, penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang khusus.